



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat dalam melaksanakan fungsi serta mutu layanan, perlu menetapkan tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah dengan memperhatikan kemampuan dan kondisi perekonomian masyarakat;
 - b. untuk penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294);
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;

13. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 616.A/Menkes/SKB/VI/2004, Nomor : 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. ASKES (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH

dan

BUPATI BANGKA TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANGKA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah yang selanjutnya disingkat RSUD Bangka Tengah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah.
7. Tarif adalah batasan harga yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik, non medik yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

8. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di RSUD Bangka Tengah yang disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
12. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
13. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Tengah yang meliputi segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya, dalam retribusi pelayanan kesehatan ini tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
14. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
15. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien dan menempati tempat tidur untuk observasi, diagnosis perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya diruang rawat inap.
16. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi resiko kematian atau cacat.
17. Perawatan Intensif adalah pelayanan rawat inap yang dilaksanakan secara intensif terhadap pasien gawat.
18. Pasien adalah orang-orang yang memerlukan pelayanan kesehatan.
19. Penderita Kehakiman adalah pasien yang berstatus tahanan pihak yang berwajib atau yang sedang menjalani hukuman.
20. Biaya bahan dan alat habis pakai adalah biaya yang dikenakan kepada pasien untuk bahan dan alat yang habis dipakai guna keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
21. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan bagi RSUD, atas pemakaian fasilitas dan peralatan yang diberikan kepada pengguna jasa rumah sakit sesuai keperluannya.
22. Jasa Medik adalah imbalan bagi petugas medik atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa rumah sakit sesuai dengan keperluannya.
23. Jasa paramedik adalah imbalan bagi petugas paramedik untuk pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengunjung rumah sakit sesuai keperluannya.
24. Jasa medik tindakan dan anastesi adalah imbalan yang diperhitungkan atas pelayanan tindakan operatif dan anastesi oleh tim operasi.

25. Pemeriksaan penunjang diagnostik adalah kegiatan pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik, radiologi anatomi untuk menegakkan diagnosa.
26. Konsultasi adalah proses pelimpahan sementara tanggung jawab pemeriksaan dan tindakan terhadap pasien.
27. Rehabilitasi medik adalah pelayanan medik yang diberikan dalam rangka pengembalian fungsi dan/atau mengurangi kecacatan fungsi suatu organ tubuh manusia.
28. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap rumah sakit.
29. Bahan dan alat adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan lainnya untuk dipergunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
30. Penjamin adalah perorangan, lembaga atau badan hukum yang bertanggung jawab atas biaya pelayanan kesehatan dari seseorang pasien yang menjadi tanggungannya.
31. Ambulance adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkat pasien.
32. Mobil jenazah adalah alat transportasi yang dipergunakan untuk mengangkut jenazah.
33. Perawatan jenazah adalah kegiatan perawatan jenazah yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum Daerah untuk kepentingan kesehatan dan pemakaman.
34. Konservasi adalah proses pengawetan jenazah dengan menggunakan bahan kimia.
35. Asuhan Keperawatan (Askep) tingkat I (minimal care) adalah asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan bantuan minimal dengan kriteria : waktu ketergantungan pasien kepada perawat 1,5 - 2 jam/hari, personal hygiene sendiri, makan minum sendiri, ambulance dengan pengawasan, observasi tanda vital/shift, perawatan luka sederhana, pengobatan minimal.
36. Askep Tingkat II (partial care) adalah asuhan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan bantuan sebagian dengan kriteria : waktu ketergantungan pasien kepada perawat 3 - 4 jam/hari, personal hygiene dibantu, observasi tanda vital setiap 4 jam, injeksi, pasang infus, pasang kateter, ukur minum - urine (UMU) ketat.
37. Askep tingkat III (total care) adalah asuhan keperawatan yang diberikan pada pasien dengan bantuan total dengan kriteria : waktu ketergantungan pasien kepada perawat 5 - 6 jam/hari, semua kebutuhan pasien dibantu, observasi tanda vital setiap 2 jam, makan minum personele, suction, perawatan luka kompleks, pengobatan IV/drip, pasien gelisah.
38. Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Tengah yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD meliputi segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka konservasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan lainnya, tidak termasuk pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan/dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan/atau Pihak Swasta.
39. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

40. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
41. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
44. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
45. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
46. Dokumen lainnya yang dipersamakan adalah tanda bukti pembayaran yang sah dengan memperhitungkan besarnya retribusi yang dibebankan kepada pasien selama di rawat di RSUD Bangka Tengah dengan melampirkan Karcis Berobat, Tanda Bukti Pembayaran Apotik, Tanda Pemeriksaan Laboratorium, Tanda Pembayaran Tindakan Medik, Tanda Pembayaran UGD, Tanda Pembayaran Rehabilitasi dan lainnya.
47. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi.
48. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Bangka Tengah dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan pada RSUD Bangka Tengah.

Pasal 3

- (1) Obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang ada pada RSUD Bangka Tengah.
- (2) Komponen pelayanan kesehatan pada RSUD Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dipungut retribusi dikelompokkan sebagai berikut :
 - a. rawat jalan;
 - b. rawat inap;
 - c. gawat darurat;
 - d. perawatan intensif;
 - e. tindakan medik dan terapi;
 - f. tindakan paramedik;
 - g. penunjang diagnostik;
 - h. rehabilitasi medik;
 - i. pengujian kesehatan dan medical chek up;
 - j. konsultasi gizi;
 - k. visum et Repertum;
 - l. perawatan jenazah;
 - m. pelayanan Ambulance dan mobil jenazah;
 - n. obat-obatan dan alat habis pakai;
 - o. pemakaian oxygen;
 - p. hemodialisa;
 - q. kamar jenazah; dan
 - r. tindakan gigi dan mulut.
- (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan pada RSUD Bangka Tengah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan yang diberikan.

BAB V
PELAYANAN KESEHATAN

Paragraf 1
Jenis Pelayanan

Pasal 7

- (1) Rincian klasifikasi jenis kegiatan/tindakan pelayanan kesehatan pada RSUD Bangka Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Segala jenis pemeriksaan dan tindakan lain yang belum tergolongkan dalam salah satu kelompok pelayanan yang dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut oleh Bupati atas usul Direktur RSUD Bangka Tengah.

Paragraf 2
Kelas Perawatan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Kelas perawatan pada RSUD Bangka Tengah di tetapkan sebagai berikut
 - a. Kelas paviliun : 1 (satu) Pasien per bangunan berfasilitas lengkap;
 - b. Kelas utama/VIP: 2 (dua) Pasien per ruang berfasilitas lengkap dengan kamar mandi;
 - c. Kelas I : 2 (dua) Pasien per ruang berfasilitas air conditioner dengan 1 (satu) kamar mandi;
 - d. Kelas II : 2 (dua) Pasien per ruang berfasilitas kipas angin dengan 1 (satu) kamar mandi; dan
 - e. Kelas III : 4 (empat) - 10 (sepuluh) pasien per ruang berfasilitas kipas angin dengan 1 (satu) kamar mandi.
- (2) Rincian biaya kelas perawatan pada RSUD Bangka Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Setiap penderita yang memerlukan rawat inap, atas kehendak sendiri atau keluarganya, dapat memilih kelas perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 .

Pasal 10

- (1) Penderita yang memerlukan rawat inap, disediakan makanan dan/atau minuman menurut standar yang ditentukan oleh tenaga gizi RSUD Bangka Tengah.
- (2) Bagi Penderita tertentu atau Penderita yang memerlukan kalori tambahan dapat diberi ekstra sesuai indikasi medis/petunjuk Dokter yang merawat.
- (3) Penderita penyakit menular tertentu dirawat diruang khusus sesuai dengan indikasi medis.

Paragraf 3 Perawatan Penderita Kehakiman

Pasal 11

- (1) Penderita Kehakiman dan/atau tahanan polisi masa yang memerlukan perawatan dan/atau observasi untuk visum et repertum, ditempatkan pada kelas III, kecuali yang bersangkutan atau keluarganya menghendaki kelas lain dan sanggup membayar.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada instansi yang bertanggung jawab/Penderita yang bersangkutan/keluarga.
- (3) Penjagaan keamanan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab instansi yang bersangkutan.

Paragraf 4 Perawatan Penderita Kurang Mampu

Pasal 12

- (1) Penderita yang kurang mampu ditempatkan pada perawatan kelas III kecuali atas indikasi medis memerlukan tempat perawatan yang sesuai.
- (2) Biaya pelayanan dan perawatan kesehatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sesuai biaya kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(2).
- (3) Biaya pelayanan, pengobatan dan perawatan penderita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berada diluar standar/kemampuan RSUD Bangka Tengah tidak harus menjadi tanggung jawab RSUD Bangka Tengah.

Paragraf 5
Perawatan Jenazah

Pasal 13

- (1) Apabila penderita meninggal dunia, RSUD Bangka Tengah wajib segera memberitahukan kepada keluarga/instansi yang bertanggung jawab.
- (2) Pengambilan jenazah ditanggung oleh keluarga/ahli warisnya atau instansi yang bertanggung jawab.
- (3) Penyimpanan jenazah penderita yang meninggal dunia di RSUD Bangka Tengah tanpa konservasi, hanya dibenarkan paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Penyimpanan jenazah yang berasal dari luar RSUD Bangka Tengah, ditanggung oleh ahli warisnya / instansi yang bertanggung jawab.
- (5) Perawatan jenazah meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat dan penyimpanan jenazah.

Paragraf 6
Pelayanan Kesehatan Bagi Golongan Masyarakat

Pasal 14

Pelayanan Kesehatan bagi golongan masyarakat yang dijamin oleh pihak tertentu, biaya ditetapkan atas dasar kesepakatan, melalui surat ikatan perjanjian bersama antara pihak RSUD Bangka Tengah dengan Penjamin secara tertulis.

Paragraf 7
Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta
PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)

Pasal 15

Bagi peserta wajib dan pemegang kartu peserta PT. Asuransi Kesehatan Indonesia, diberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8
Perawatan Pasien Tidak Mampu/Pasien
Yang Dijamin Asuransi Kesehatan

Pasal 16

- (1) Bagi penderita yang tidak mampu dan/atau memiliki kartu miskin, diberikan pelayanan kesehatan secara cuma-cuma sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Bagi penderita yang pembayarannya dijamin oleh asuransi kesehatan pungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9
Instalasi Farmasi

Pasal 17

- (1) Pengadaan bahan, obat-obatan dan peralatan dalam rangka pelayanan kesehatan rutin pada RSUD Bangka Tengah direncanakan dan dilaksanakan oleh instalasi farmasi sesuai prosedur dan atas persetujuan Direktur RSUD Bangka Tengah.
- (2) Instalasi farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya melayani resep Dokter RSUD Bangka Tengah.
- (3) Setiap pelayanan obat-obatan dan peralatan kesehatan untuk pelayanan kesehatan, dikenakan biaya maksimal sama dengan harga eceran tertinggi yang diizinkan sesuai peraturan yang berlaku.

Paragraf 10
Bahan dan Alat

Pasal 18

Bahan dan alat disesuaikan sebagaimana diatur dalam Lampiran I, apabila kondisi harga pasar bahan dan alat tidak sesuai lagi di daerah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
HASIL PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Seluruh hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan yang diterima disetorkan ke rekening atau Kas Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

- (2) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa komponen jasa Rumah Sakit dan komponen jasa medis, jasa anasthesi dan jasa paramedis dikembalikan kepada instansi pemungut paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

BAB VII
PENATAUSAHAAN PENERIMAAN RSUD BANGKA TENGAH

Pasal 20

- (1) Pemungutan retribusi, pembukuan, penggunaan dan pelaporan uang yang diterima pada RSUD Bangka Tengah sebagai pendapatan daerah dilaksanakan oleh bendahara penerima secara terpusat pada RSUD Bangka Tengah.
- (2) Retribusi dipungut berdasarkan bukti-bukti pelayanan kesehatan yang sah.

BAB VIII
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 21

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Tarif pelayanan rawat inap kelas paviliun RSUD Bangka Tengah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen) dari kelas utama.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Struktur tarif retribusi pelayanan kesehatan digolongkan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan.
- (2) Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diukur dengan cara sebagai berikut :
- a. rawat jalan meliputi kartu pasien, biaya kunjungan, jasa rumah sakit, jasa medik, jasa paramedik, ditentukan per kunjungan;
 - b. rawat inap meliputi akomodasi, jasa rumah sakit, jasa medik, jasa paramedik ditentukan menurut kelas perawatan yang dipilih pasien;

- c. gawat darurat meliputi jasa rumah sakit, jasa medik, jasa paramedik, bahan dan alat serta tindakan medik yang besarnya ditentukan tersendiri;
 - d. tindakan medik dan terapi meliputi bahan dan alat, jasa rumah sakit, jasa medik, jasa medik anastesi, jasa paramedik, ditentukan berdasarkan jenis tindakan dan kelas yang dipilih;
 - e. penunjang diagnostik terdiri dari pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik, patologi anatomi meliputi bahan dan alat rumah sakit, jasa medik, jasa paramedik ditentukan berdasarkan jasa pemeriksaan;
 - f. rehabilitasi medik meliputi bahan dan alat, jasa rumah sakit, jasa medik, jasa paramedik;
 - g. pengujian kesehatan dan medical check up untuk maksud-maksud tertentu ditentukan tersendiri berdasarkan jenis pengujian meliputi jasa rumah sakit, jasa medik;
 - h. konsultasi gizi ditentukan berdasarkan kelas perawatan;
 - i. visum et repertum terdiri dari orang hidup, jenazah, periksa luar, periksa luar dan dalam, jasa medik dan jasa paramedik;
 - j. perawatan jenazah ditentukan berdasarkan hari perawatan meliputi bahan dan alat, jasa rumah sakit dan jasa medis; dan
 - k. pelayanan ambulance dan mobil jenazah meliputi jasa rumah sakit, jasa sopir, jasa paramedik dan bahan bakar ditentukan berdasarkan jarak tempuh.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali yang disesuaikan dengan kemampuan perekonomian masyarakat dan perkembangan perekonomian negara dan daerah.

Pasal 23

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik dan terapi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah disamakan dengan biaya pemeriksaan/tindakan sejenis pasien Rawat Inap kelas III.
- (2) Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik medik dan terapi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta disamakan dengan biaya pemeriksaan/tindakan sejenis pasien Rawat Inap kelas II.
- (3) Bagi penderita yang memerlukan rujukan keluar daerah, transportasi dan akomodasi petugas ditanggung oleh keluarga/ahli waris atau instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 24

- (1) Biaya pemeriksaan penunjang medik serta tindakan medik dan terapi yang bersifat gawat darurat bagi pasien baru ditentukan sebesar 1,5 (satu setengah) kali biaya pada pelayanan rawat jalan.

- (2) Biaya pemeriksaan penunjang medik serta tindakan medik dan terapi yang bersifat gawat darurat bagi penderita yang telah dirawat pada RSUD Bangka Tengah, ditentukan sebesar $\frac{1}{4}$ (satu perempat) lebih besar dari biaya yang sesuai dengan kelas perawatan.
- (3) Biaya rawat Inap bayi baru lahir, dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) dari biaya rawat inap sesuai kelas perawatannya.

Pasal 25

Biaya untuk tindakan medik operatif dimana ditemukan 2 (dua) jenis tindakan operatif atau lebih pada saat yang sama maka tindakan-tindakan operatif kedua dan seterusnya dikenakan tambahan 50% (lima puluh persen) dari tarif tindakannya.

Pasal 26

Tarif tindakan medik dan terapi segera (cito) ditambah 50% (lima puluh persen) dari jasa medik, jasa anastesi dan jasa paramedik.

Pasal 27

Tarif pemeriksaan luar orang mati / jenazah bila di luar rumah sakit dikenakan tambahan 50% (lima puluh persen).

Pasal 28

- (1) Biaya penyimpanan jenazah di kamar jenazah bagi penderita yang meninggal di RSUD Bangka Tengah, dikenakan sama dengan biaya perawatan sesuai kelas perawatannya.
- (2) Biaya penyimpanan jenazah di kamar jenazah untuk jenazah yang dibawa dari luar RSUD Bangka Tengah, dikenakan biaya penyimpanan yang disamakan dengan biaya perawatan harian kelas II per hari.
- (3) Biaya penyimpanan dan pemakaman jenazah penderita yang dirawat pada RSUD Bangka Tengah tapi tidak diketahui keluarganya/ahli warisnya maupun yang bertanggung jawab ditanggung RSUD Bangka Tengah.

BAB X WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 29

Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 30

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditentukan oleh Bupati, sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi.

Pasal 31

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 32

- (1) Pemungutan tidak dapat diborongkan.
- (2) Pemungutan retribusi sebagian pelaksanaannya dapat dikerjasamakan dengan badan-badan tertentu atas dasar profesionalisme dan efisiensi.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disetorkan secara keseluruhan ke rekening daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam waktu tertentu atau menunda pembayarannya sampai batas waktu yang ditentukan, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mengangsur dan menunda pembayara retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi disampaikan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

Dalam hal wajib retribusi membayar tidak tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda/bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya tarif retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVI KEBERATAN

Pasal 36

- (1) Wajib retribusi mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Wajib Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa dalam jangka waktu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 37

- (1) Surat Keputusan Keberatan atau SKK yang ditujukan ke Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 38

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan, atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 39

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Direktur RSUD Bangka Tengah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasannya yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 40

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga dilakukan sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIX
KADALUWARSA PENAGIHAN**

Pasal 42

- (1) Penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran atau surat paksa; dan/atau
 - b. adanya pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XX
PENGUNAAN SEBAGIAN DARI HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI**

Pasal 43

- (1) Sebagian dari hasil penerimaan retribusi, digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan retribusi oleh instansi pemungut.
- (2) Rincian penggunaan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XXI
PENYIDIKAN**

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindakan pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen serta melakukan pernyataan terhadap barang bukti tersebut;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran retribusi daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Disahkan di Koba
pada tanggal 17 April 2007

BUPATI BANGKA TENGAH,

Cap/dto

ABU HANIFAH

Diundangkan di Koba
pada tanggal 23 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Cap/dto

UMAR MANSYUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2007 NOMOR 47

POLA TARIF RSUD BANGKA TENGAH

A. TARIF RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BIAYA (Rp)	JUMLAH (Rp)
1.	Rawat Jalan	Kunjungan Kartu Pasien	1.500 2.000	3.500
2.	Poliklinik : Umum, Gigi, KIA, Gizi, THT, Rehab Medik, Mata, Jiwa, dll	Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	1.500 4.000 500	6.000
3.	Poliklinik Spesialis	Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	1.500 8.000 500	10.000
4.	IGD	Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	3.000 10.000 2.000	15.000
5.	Konsultasi Dokter Spesialis (jasa pelaksana)	Jasa Medik	15.000	15.000

Besarnya tarif tersebut diatas tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan non medik, rehabilitasi medis dan barang farmasi.

B. TARIF RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	PAVILIUN	UTAMA/VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III
1.	Kamar/Akomodasi	100.000	75.000	50.000	25.000	15.000
	Jasa Rumah Sakit	20.000	15.000	10.000	5.000	3.000
	Biaya Catatan Medik	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
2.	Jasa Medik	30.000	25.000	20.000	15.000	7.500
	Jasa Konsultasi Medik	30.000	25.000	20.000	15.000	7.500
3.	Jasa Paramedik :					
	- Askep Tk I	17.000	14.000	11.000	8.000	6.000
	- Askep Tk II	20.000	17.000	14.000	11.000	9.000
	- Askep Tk III	24.000	21.000	18.000	15.000	12.000

Besarnya tarif tersebut diatas tidak termasuk pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medik, tindakan non medik, rehabilitasi medis dan barang farmasi.

C. TARIF PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK (LABORATORIUM)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	BAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANAAN	BESAR BIAYA
A. HEMATOLOGI					
1	Hemoglobin	1.000	500	1.500	3.000
2	Lekosit	1.000	500	1.500	3.000
3	Eritrosit	1.000	500	1.500	3.000
4	Trombosit	1.000	500	1.500	3.000
5	LED	1.000	500	1.500	3.000
6	Mematrokit	1.000	500	1.500	3.000
7	Retikulosit	1.400	600	2.000	4.000
8	Hitung Jenis	1.200	800	3.000	5.000
9	Malaria	1.000	500	1.500	3.000
10	C.T. /Masa Pembekuan	1.000	500	1.500	3.000
11	B.T. /Masa Pendarahan	1.000	500	1.500	3.000
12	Golongan Darah	4.000	1.000	5.000	10.000
13	MVC /MCH/ MCHC	1.000	800	3.000	5.000
B. SEROLOGI					
1	Widal Test	15.000	3.000	12.000	30.000
C. BAKTERIOLOGI					
1	Spuntum BTA 1 Kali	2.000	1.000	2.000	5.000
2	Gonorrhoe	3.500	1.500	5.000	10.000
D. URINE					
1	Warna	1.000	500	1.000	2.500
2	Kejernihan	1.000	500	1.000	2.500
3	Berat Janis	1.000	500	1.000	2.500
4	PH	1.000	500	1.000	2.500
5	Nitrat	1.000	1.000	1.500	3.500
6	Protein	1.000	500	1.000	2.500
7	Glukosa	1.400	600	1.400	2.500
8	Keton	1.200	800	1.200	2.500
9	Urobilinogen	1.000	500	1.000	2.500
10	Bilirubin	1.000	1.000	1.500	3.500
11	Sedimen	1.500	1.000	2.000	5.000
12	Reduksi 4 Porsi	3.500	1.500	10.000	15.000
13	Tes Kehamolan	4.500	2.000	7.500	14.000
E. FAECES					
1	Makroskopis	1.200	800	1.500	3.500
2	Mikroskopis	1.200	800	1.500	3.500
3	Tes Darah Samar	1.500	1.000	2.000	4.500
F. KIMIA DARAH					
1	Amilase Darah	4.000	3.000	8.000	15.000
2	Amilase Urine	4.000	3.000	8.000	15.000
3	Analisa Batu Ginjal	7.500	7.500	10.000	25.000
4	Asam Empedu	7.000	3.000	10.000	20.000
5	Asam Urat	4.000	3.000	8.000	15.000
6	Calcium Ion	4.000	3.000	8.000	15.000
7	Cholinesterase	4.000	3.000	8.000	15.000
8	Creatinine Kinase	4.000	3.000	8.000	15.000
9	CK – MB	7.500	2.500	10.000	25.000
10	CL Darah	2.000	2.000	4.000	8.000
11	CL Urine	2.000	2.000	4.000	8.000
12	CPK	7.500	7.500	10.000	25.000

13	Elektroforesa Protein	7.000	7.000	9.000	23.000
14	Fosfatase asam	2.500	2.500	5.000	10.000
15	Fruktosamin	7.500	5.000	12.500	25.000
16	GLDAH	7.000	3.000	10.000	20.000
17	Glikosa HB	10.000	8.000	20.000	48.000
18	Glikosa Toleransi Test	2.500	2.500	5.000	10.000
19	HBDH	7.000	5.000	11.000	23.000
20	Kalium Darah	3.000	3.000	8.000	14.000
21	Kalium Urine	3.000	3.000	8.000	14.000
22	Kalsium Darah	3.000	3.000	8.000	14.000
23	Kalsium Urine	3.000	3.000	8.000	14.000
24	Lipase Darah	6.500	5.000	12.500	24.000
25	Lipase Urine	6.500	5.000	12.500	24.000
26	Magnesium	3.000	3.000	8.000	14.000
27	Phospat Urine	2.500	2.500	5.000	10.000
28	Phospat Darah	2.500	2.500	5.000	10.000
G. DIABETES					
1	Glukosa Darah Puasa	5.000	3.000	12.000	20.000
2	Glukosa Darah PP	5.000	3.000	12.000	20.000
3	Glukosa Darah Sewaktu	5.000	3.000	12.000	20.000
H. FUNGSI HATI					
1	Protein Total	4.000	3.000	8.000	15.000
2	Albumin	4.000	3.000	8.000	15.000
3	Globulin	4.000	3.000	8.000	15.000
4	Bilirubin Total	4.000	3.000	8.000	15.000
5	Bilirubin Direk/indirek	4.000	3.000	8.000	15.000
6	Fosfatase alkali	4.000	3.000	8.000	15.000
7	Gamma GT	4.000	3.000	8.000	15.000
8	SGPT	4.000	3.000	8.000	15.000
9	SGOT	4.000	3.000	8.000	15.000
I. FUNGSI GINJAL					
1	Ureum	4.000	3.000	8.000	15.000
2	Creatinine	4.000	3.000	8.000	15.000
3	Creatinine Clearance	4.000	3.000	8.000	15.000
4	Urea Clearance	4.000	3.000	8.000	15.000
J. ANALISA LEMAK					
1	Cholesterol total	4.000	3.000	8.000	15.000
2	Cholesterol HDL	4.000	3.000	8.000	15.000
3	Cholesterol LDL	4.000	3.000	8.000	15.000
4	Trigliseride	4.000	3.000	8.000	15.000
K. HEMATOLOGI					
1	Asam Folat	12.000	3.000	20.000	35.000
2	Elektroforesa Hb	7.500	5.000	12.500	25.000
3	Ferritin	15.000	6.500	23.500	45.000
4	G6PD	15.000	6.500	23.500	45.000
5	Ham's Test	5.000	4.000	9.000	18.000
6	Hb F	7.500	5.000	12.500	25.000
7	NAP	15.000	6.500	23.500	45.000
8	NSE	15.000	6.500	23.500	45.000
9	Pewarnaan Acid Phospatase	12.000	3.000	20.000	35.000
10	Pewarnaan Besi	7.500	5.000	12.500	25.000
11	Pewarnaan Sum-sum Tulang	7.500	5.000	12.500	25.000
12	SI & TIBC	4.000	3.000	8.000	15.000
13	SIBC (Serum Binding Capacity)	3.000	1.500	8.500	13.000
14	Sudan Black B (SBB)	7.500	5.000	12.500	25.000

15	Sugar Water Test	3.000	1.500	8.500	13.000
16	Trasferin	25.000	10.000	40.000	75.000
17	Vitamin B12 RIA	12.000	3.000	20.000	35.000
L SEROLOGI					
1	Anti CMV Ig G	22.500	2.500	20.000	45.000
2	Anti CMV Ig M	23.000	2.000	20.000	45.000
3	Anti HAV Ig M	22.000	2.500	20.000	45.000
4	Anti HAV Total	23.000	2.000	20.000	45.000
5	Anti HBc Ig M	10.000	1.500	15.000	27.000
6	Anti HBc Total	27.500	3.500	14.000	45.000
7	Anti HBe	23.000	2.000	30.000	65.000
8	Anti HBs	7.000	3.000	10.000	20.000
9	Anti HCV	16.800	3.200	20.000	40.000
10	Anti Helicobacter Pylon IgM	20.000	2.700	12.300	35.000
11	Anti Helicobacter Pylon IgG	20.000	3.000	12.000	35.000
12	Anti HSV I Ig G	20.000	2.700	12.300	35.000
13	Anti HSV I Ig M	20.000	2.700	12.300	35.000
14	Anti HSV II Ig G	20.000	3.000	12.000	35.000
15	Anti HSV II Ig M	15.000	2.000	13.000	30.000
16	Anti Rubella IgG	15.000	2.000	13.000	30.000
17	Anti Rubella IgM	15.000	2.000	13.000	30.000
18	Anti TB	27.500	3.500	14.000	45.000
19	Anti Toxoplasma IgM	27.500	3.500	14.000	45.000
20	Anti Toxoplasma IgM	7.000	3.000	10.000	20.000
21	ASTO	26.000	3.000	16.000	45.000
22	CMV IgG Avidity	7.000	5.000	12.000	24.000
23	CRP Kuantitatif	26.000	3.000	16.000	45.000
24	Dengue Blot IgG	26.000	3.000	16.000	45.000
25	Dengue Blot IgM	3.000	1.500	8.500	13.000
26	Factor Rheumatoid	7.500	5.000	12.500	25.000
27	FTA-ABS	32.500	3.500	29.000	65.000
28	Hbe Ag	10.000	4.500	10.000	25.000
29	Hbs Ag	20.000	2.700	12.300	35.000
30	HSV I	20.000	2.700	12.300	35.000
31	HSV II Ig M	8.500	2.400	8.100	19.000
32	TPHA (trionema palidum H antigen)	8.500	2.400	8.100	19.000
33	VDRL	8.500	2.400	8.100	19.000
34	Widal	15.000	2.000	13.000	30.000
M. CAIRAN TUBUH					
1	Analisa Semen				25.000
2	Cairan Otak	36.500	3.500	25.000	65.000
3	Cairan Pluera	36.500	3.500	25.000	65.000
4	Cairan Sendi	36.500	3.500	25.000	65.000
N.					
1	Oval Fat Body	2.500	2.500	5.000	10.000
2	Protein Kuantitatif	2.500	2.500	5.000	10.000
O. HORMON					
1	Estradiol	35.000	5.000	20.000	60.000
2	Estrogen	35.000	2.000	23.000	60.000
3	FREE T4	20.000	2.700	12.300	35.000
4	FSH	20.000	2.700	12.300	35.000
5	LH	35.000	5.000	20.000	60.000
6	Progesteron	35.000	2.000	23.000	60.000
7	Prolactine	35.000	5.000	20.000	60.000

8	T3 / T4	20.000	2.700	12.300	35.000
9	T3 Up Take	20.000	2.700	12.300	35.000
10	Tiroid Stimulating Hormon (TSH)	20.000	2.700	12.300	35.000
P. HEMOSTASIS					
1	Agregasi Trombosit (ADP)	32.500	2.500	20.000	55.000
2	Agregasi Trombosit (Ristocet)	32.500	2.500	23.000	55.000
3	Anti Factor Xa	90.000	10.000	40.000	140.000
4	Anti Trombine III	40.000	2.500	27.500	70.000
5	APTT (masa Thromboplastinparsial)	5.000	3.000	12.000	20.000
6	Assay Factor IX	119.000	11.000	60.000	190.000
7	Assay Factor VIII	119.000	11.000	60.000	190.000
8	F. Von Willbrans	90.000	10.000	40.000	140.000
9	Fibrinogen degradation Product	10.500	4.500	10.000	25.000
10	Inhibitor VIII	119.000	11.000	60.000	190.000
11	Kadar Vibrinogen	9.000	1.000	5.000	15.000
12	Lupus Anticoagulan	85.000	9.500	35.500	130.000
13	Masa lisis euglobulin	10.000	2.000	6.000	18.000
14	PT (Prothrombine Time)	17.000	1.700	11.300	30.000
15	Tromboplastin Generation	40.000	2.500	27.500	70.000
16	Time/GT	13.500	3.500	8.000	25.000
17	Trombo Test	10.500	4.500	10.000	25.000
Q. DRUG MONITORING					
1	Aminophilin	10.500	4.500	10.000	25.000
R. MIKROBIOLOGI					
1	Biakan Jamur	17.000	3.000	10.000	30.000
2	Biakan Mikroorganisme resistensi	40.000	2.500	27.500	70.000
3	Biakan Salmonella sigella	17.000	1.700	11.300	30.000
4	Sed. Langsung pewarnaan BTA	10.500	2.000	7.500	20.000
5	Sed. Langsung pewarnaan gram	5.000	1.000	4.000	10.000
S. IMMUNOLOGI					
1	Alfa 1 antitripsin kuantitatif	32.500	2.500	20.000	55.000
2	Alfa 2 Makro Globulin kuantitatif	13.500	4.500	7.000	25.000
3	Ana Titiasi	30.000	2.000	13.000	45.000
4	Ana Kappa	26.000	3.000	16.000	45.000
5	Anti Lamda	26.000	3.000	16.000	45.000
6	Complement 3 (C3)	30.000	2.000	13.000	45.000
7	Complement 4 (C4)	30.000	2.000	13.000	45.000
8	Cryoglobulin	3.000	1.500	8.500	13.000
9	IgA/IgG/IgM	35.000	5.000	20.000	60.000
10	IgE	30.000	2.000	13.000	45.000
11	Immuno Elektroforesis Whole IgG/IgA/IgM	37.500	2.500	20.000	60.000
12	Immuno Elektroforesis Whole Antiserum	35.000	3.000	22.000	60.000
13	Sel E	5.000	1.500	3.500	10.000
14	SMA (Smooth muscle antibody)	3.000	1.500	8.500	30.000
15	T Cel dan B Cel	15.500	4.500	5.000	25.000
16	Test Kehamilan	11.000	500	2.000	14.000

T. TUMOR MARKER					
1	AFP	37.500	2.500	10.000	50.000
2	CA 12-5	31.000	2.000	15.000	48.000
3	CA 12-3	63.500	3.000	20.000	85.000
4	CEA	63.500	3.000	20.000	85.000
5	MCA	37.500	1.500	16.000	55.000
6	Prostat Spesifik Antigen (PSA)	63.500	3.000	20.000	85.000
7	CA 19-9	63.500	3.000	20.000	85.000

D. TARIF HEMODIALISA

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	PAVILIUN	UTAMA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1	Hemodialisa	Bahan dan Alat	600.000	500.000	450.000	450.000	400.000
		Jasa Rumah Sakit	75.000	50.000	4.000	30.000	20.000
		Jasa Medik	45.000	40.000	35.000	30.000	25.000
		Jasa Paramedik	90.000	80.000	70.000	60.000	50.000
2	Analisis Gas Darah	Bahan dan Alat	50.000	45.000	35.000	35.000	35.000
		Jasa Rumah Sakit	30.000	25.000	20.000	15.000	10.000
		Jasa Medik	25.000	20.000	15.000	10.000	7.500
		Jasa Paramedik	15.000	10.000	7.500	5.000	2.500

E. TARIF PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSIK

NO	JENIS PEMERIKSAAN	GAHAN & ALAT	JASA RUMAH SAKIT	JASA PELAKSANA	BESAR
1	Tanpa Kontras	Sesuai Pelayanan	5.000	15.000	20.000
2	Dengan Kontras	Sesuai Pelayanan	10.000	35.000	45.000

NO	JENIS PELAYANAN	BAHAN DAN ALAT	KETERANGAN
A	TANPA KONTRAS		
1	Thorax Dewasa	23.000	
2	Thorax Anak	20.000	
3	Cranium AP/lateral	35.000	
4	TMJ	35.000	
5	Mastoid	35.000	
6	Naisal	35.000	
7	Ekstremitas atas	35.000	
8	Ekstremitas bawah	20.000	
9	BNO/Abdomen	23.000	
10	Abdomen 3 Posisi	28.000	
11	Servical AP/Lateral	84.000	
12	Thoracal AP/Lateral	31.000	
13	Lubal AP/Lateral	41.000	
14	Foto gigi biasa	18.000	
15	Mandibula	35.000	
16	Waters	25.000	
17	Town	25.000	
18	Basis Cranium	25.000	
19	Cogixius AP/Lateral	35.000	
20	Pelvis	28.000	
21	Hap Photo	25.000	
22	BNO Anak	25.000	
23	Cervial AP/Lateral Obligue	45.000	
24	Thoracal AP/Lateral Obligue	45.000	
25	Lumbal AP/Lateral	45.000	

C. HEMODIALISA

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1.	Hemodialisa	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	450.000,00 60.000,00 40.000,00 75.000,00	450.000,00 30.000,00 35.000,00 60.000,00	400.000,00 20.000,00 25.000,00 50.000,00
2.	Analisis Gas Darah	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	35.000,00 20.000,00 15.500,00 10.500,00	35.000,00 15.000,00 10.000,00 5.000,00	35.000,00 10.000,00 7.500,00 2.500,00

D. TARIF PEMERIKSAAN RADIO DIAGNOSTIK

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1.	Tanpa Kontras	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	Disesuaikan 2.500,00 15.000,00 2.500,00
2.	Dengan Kontras	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	Disesuaikan 5.000,00 30.000,00 10.000,00

A.	TANPA KONTRAS	BIAYA (Rp)
1.	Thorax Dewasa	23.000,00
2.	Thorax Anak	20.000,00
3.	Cranium AP/Lateral	35.000,00
4.	TMJ	35.000,00
5.	Mastoid	35.000,00
6.	Nasal	35.000,00
7.	Ekstremitas atas	20.000,00
8.	Ekstremitas bawah	23.000,00
9.	BNO/abdomen	28.000,00
10.	Abdomen 3 posisi	84.000,00
11.	Servical AP/Lateral	31.000,00
12.	Thoracal AP/Lateral	41.000,00
13.	Lumbal AP/Lateral	41.000,00
14.	Foto gigi biasa	18.000,00
15.	Mandibula	35.000,00
16.	Waters	25.000,00
17.	Town	25.000,00
18.	Basis Cranium	25.000,00
19.	Coxigius AP/Lateral	35.000,00
20.	Pelvis	28.000,00
21.	Hap Photo	25.000,00
22.	BNO Anak	25.000,00
23.	Cervical AP/Lateral Oblique	45.000,00
24.	Thoracal AP/Lateral Oblique	45.000,00
25.	Lumbal AP/Lateral Oblique	45.000,00

26.	SPN	45.000,00
27.	Sacrum AP/Lateral	35.000,00
28.	Bone Survey	200.000,00
29.	Thorax AP/Lateral Dewasa	46.000,00
30.	Thorax AP/Lateral Anak	40.000,00
B.	DENGAN KONTRAS	BIAYA
1.	Oesophagus	62.000,00
2.	Maag Duodenum	126.000,00
3.	Collon Inloop	221.000,00
4.	BNO-IUP	167.000,00
5.	Hystero Salfingografi (HSG)	133.000,00
6.	COR Analisis	44.000,00
7.	Appendicogram	63.000,00
8.	Uretrocystografi	215.000,00
9.	Oesophagus Maag Duodenum (OMD)	152.000,00
10.	BNO Cystografi	122.000,00
11.	Myelografi	365.000,00
12.	Fistulografi	116.000,00
13.	Cystografi	126.000,00
14.	Uretrografi	108.000,00
15.	Follow Through	178.000,00

E. TARIF PEMERIKSAAN BED FOTO

Besarnya Tarif Pemeriksaan Bed Foto adalah sebesar Tarif Pemeriksaan Radio Diagnostik sejenis ditambah 25 %.

F. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK (ELEKTROMEDIK)

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1.	USG Abdomen	Bahan dan Alat	60.000,00	42.000,00	38.000,00
		Jasa Rumah Sakit	5.000,00	5.000,00	4.000,00
		Jasa Medik	55.000,00	50.000,00	30.000,00
		Jasa Paramedik	4.000,00	3.000,00	3.000,00
2.	USG Jantung USG Ginjal/Kebidanan	Bahan dan Alat	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		Jasa Rumah Sakit	9.000,00	9.000,00	9.000,00
		Jasa Medik	27.000,00	27.000,00	27.000,00
		Jasa Paramedik	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.	USG Liver & Kandung Empedu USG Thorax	Bahan dan Alat	42.000,00	42.000,00	42.000,00
		Jasa Rumah Sakit	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Jasa Medik	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		Jasa Paramedik	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.	USG Prostat	Bahan dan Alat	62.000,00	62.000,00	62.000,00
		Jasa Rumah Sakit	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Jasa Medik	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		Jasa Paramedik	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.	USG Kepala	Bahan dan Alat	52.000,00	52.000,00	52.000,00
		Jasa Rumah Sakit	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		Jasa Medik	55.000,00	55.000,00	55.000,00
		Jasa Paramedik	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	USG Colour Doppler	Bahan dan Alat	130.000,00	130.000,00	130.000,00
		Jasa Rumah Sakit	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Jasa Medik	95.000,00	95.000,00	95.000,00
		Jasa Paramedik	5.000,00	5.000,00	5.000,00

G. PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1.	EKG, EMG, Funduscopy, Refraksi	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	15.000,00 4.000,00 20.000,00 4.000,00	15.000,00 3.000,00 15.000,00 3.000,00	15.000,00 2.500,00 10.000,00 2.500,00
2.	Gastroscopy, Colonoscopy, Bronchoscopy	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	200.000,00 75.000,00 250.000,00 75.000,00	200.000,00 75.000,00 250.000,00 75.000,00	150.000,00 25.000,00 200.000,00 25.000,00

H. TINDAKAN MEDIK UGD/POLIKLINIK/R. KEPERAWATAN

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1.	Tindakan Terlampir	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	20.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00
2.	NGT	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	10.000,00 3.000,00 10.000,00 2.000,00

JENIS TINDAKAN :

1. BEDAH : - Biopsi, dilatasi phimosis, eksisi clavus, eksisi keloid < 5 cm
- Ekstirpasi kista ateroma/lipoma/ganglion < 2 cm
- Ekstraksi kuku, granuloma pyogenikum, pasang/angkat jahitan, pasang gips.
2. ANAK : - mantoux test
3. GIGI & MULUT : - angkat K-wire, pengisian saluran akar gigi sulung, perawatan saluran akar gigi + pulp, pulpatomi.
4. KULIT : - Alergi test/patch test/condiloma accuminata, injeksi kenacort/ganglion, insisi furunkel/abses, kaustik, keratosis seboroika, nekrotomi, roser plasty, syringoma, veruka vulgaris.
5. MATA : - Anel/canaliculi lacrimalis, campusvisi, epilasi bulu mata, sondage canaliculi lacrimalis, spoeling bola mata, streak retinoscopy.
6. OBGYN/KEBIDANAN : - papsmear, pasang/angkat implant/IUD, pasang pisarium, pasang/angkat tampon.
7. THT : - Belog tampon, corpus alienum, cuci sinus, punksi hematoma telinga, irigasi telinga, lobuloplasti 1 telinga, pengobatan epistaksis, reposisi trauma hidung sementara, spoeling cerumen telinga
8. UMUM : - Ekstraksi kalium oksalat, FNA, ganti balut, IPPB, millium, perawatan luka tanpa jahitan.
9. UROLOGY : - Businasi, pasang kateter, water drinking test.

I. TINDAKAN MEDIK UGD/POLIKLINIK/R. KEPERAWATAN

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1.	Tindakan Terlampir (dengan anestesi lokal)	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	50.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00

JENIS TINDAKAN :

1. BEDAH : - Angkat K-wire dengan hecting, bedah beku, bedah flap, kista ateroma, eksisi keloid > 5 cm, ekstirpasi kista ateroma/lipoma/ganglion > 2 cm, insisi abses glutea/mammae (besar), punksi ascites.
2. GIGI & MULUT : - Epulis, insisi intra oral, pencabutan gigi dengan komplikasi.
3. KULIT : - Dermabrasi, neuro fibroma, nevus, skin tang, tandur kulit, trepanasi.
4. MATA : - Chalazion, gegeoscopy, hordeolum/granuloma, jahitan luka palpebra, keratometri, lithiasis.
5. THT : - Cryosurgery, lobuloplastis 2 telinga.
6. NEUROLOGI : - Punksi lumbal.
7. ONKOLOGI : - Pemberian sitostatika.
8. PARU-PARU : - Aspirasi pneumothoraks.

J. TINDAKAN MEDIK UGD/POLIKLINIK/R. KEPERAWATAN

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1.	Tindakan Terlampir (dengan anestesi lokal)	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	200.000,00 25.000,00 150.000,00 25.000,00

JENIS TINDAKAN :

1. BEDAH : - Ekstirpasi fibroma, enucleatie kista D 42, sistoma, amputasi jari, injeksi haemorhoid, injeksi varises, pemasangan WSD, punksi/irigasi pleura, reposisi, vasektomi, vena seksi.
2. GIGI & MULUT : - Mucocele, operculectomy, alveolectomy, deepening sulcus, fistulectomy, frenectomy, gingivectomy, penutupan oroantral fistula.
3. MATA : - Pterigium.

K. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF TERENCANA BEDAH

PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1. SEDERHANA	Bahan dan Alat	25.000,00	25.000,00	20.000,00
	Jasa Rumah Sakit	15.000,00	12.000,00	10.000,00
	Jasa Medik	125.000,00	100.000,00	75.000,00
	Jasa Paramedik	20.000,00	15.000,00	10.000,00
2. SEDERHANA KHUSUS	Bahan dan Alat	30.000,00	30.000,00	25.000,00
	Jasa Rumah Sakit	25.000,00	20.000,00	15.000,00
	Jasa Medik	175.000,0	150.000,00	125.000,00
	Jasa Paramedik	25.000,00	20.000,00	15.000,00
3. KECIL (Narkose Umum)	Bahan dan Alat	100.000,00	100.000,00	80.000,00
	Jasa Rumah Sakit	30.000,00	25.000,00	20.000,00
	Jasa Medik	360.000,00	300.000,00	240.000,00
	Jasa Anestesi	120.000,00	100.000,00	80.000,00
	Jasa Paramedik	40.000,00	30.000,00	20.000,00
4. SEDANG	Bahan dan Alat	350.000,00	350.000,00	300.000,00
	Jasa Rumah Sakit	120.000,00	100.000,00	50.000,00
	Jasa Medik	750.000,00	600.000,00	450.000,00
	Jasa Anestesi	250.000,00	200.000,00	150.000,00
	Jasa Paramedik	100.000,00	80.000,00	50.000,00
5. BESAR	Bahan dan Alat	600.000,00	600.000,00	500.000,00
	Jasa Rumah Sakit	220.000,00	200.000,00	100.000,00
	Jasa Medik	1.200.000,00	1.050.000,00	900.000,00
	Jasa Anestesi	400.000,00	350.000,00	300.000,00
	Jasa Paramedik	200.000,00	150.000,00	100.000,00
6. KHUSUS	Bahan dan Alat	1.000.000,00	1.000.000,00	900.000,00
	Jasa Rumah Sakit	450.000,00	400.000,00	200.000,00
	Jasa Medik	2.100.000,00	1.800.000,00	1.500.000,00
	Jasa Anestesi	700.000,00	600.000,00	500.000,00
	Jasa Paramedik	400.000,00	300.000,00	200.000,00

L. TARIF TINDAKAN MEDIK OPERATIF TIDAK TERENCANA

Besarnya tarif adalah tarif-tarif Tindakan Medik Operatif Terencana Bedah ditambah 25 %.

M. TARIF TINDAKAN KEBIDANAN

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1.	Pervaginam Normal	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	100.000,00 75.000,00 250.000,00 75.000,00	100.000,00 50.000,00 250.000,00 50.000,00	80.000,00 25.000,00 200.000,00 25.000,00
2.	Pervaginam Abnormal				
a.	+ tindakan (tanpa alat)	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Medik Dokter Anak Jasa Paramedik	125.000,00 75.000,00 400.000,00 125.000,00 100.000,00	125.000,00 50.000,00 300.000,00 100.000,00 70.000,00	100.000,00 25.000,00 250.000,00 75.000,00 35.000,00
b.	+ tindakan + alat	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Medik Dokter Anak Jasa Paramedik	125.000,00 125.000,00 600.000,00 200.000,00 125.000,00	150.000,00 100.000,00 500.000,00 175.000,00 100.000,00	100.000,00 50.000,00 400.000,00 150.000,00 50.000,00
3.	Perabdominam (Sectio Caesaria)	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Medik Anestesi Jasa Medik Dokter Anak Jasa Paramedik	500.000,00 220.000,00 900.000,00 300.000,00 300.000,00 120.000,00	500.000,00 200.000,00 750.000,00 250.000,00 250.000,00 100.000,00	400.000,00 100.000,00 600.000,00 200.000,00 200.000,00 50.000,00
4.	Curetage : -Molahidatidosa -Ab. Inkompl. -Hyperplacia Endometrium	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	150.000,00 75.000,00 550.000,00 125.000,00	150.000,00 50.000,00 500.000,00 100.000,00	100.000,00 25.000,00 400.000,00 50.000,00
5.	Tindakan Pervaginam Sedang -Incisi Bartolini -Incisi Haematom Vagina -Polip Cervix	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	100.000,00 75.000,00 450.000,00 100.000,00	100.000,00 50.000,00 400.000,00 75.000,00	75.000,00 25.000,00 300.000,00 50.000,00

N. TARIF PELAYANAN MEDIK PENYAKIT GIGI DAN MULUT

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1.	Tambal Sementara	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	2.500,00 1.000,00 1.500,00 1.000,00
	Pulp Capping	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit	3.500,00 1.500,00

		Jasa Medik Jasa Paramedik	4.500,00 1.500,00
2.	Tambal Permanen :		
a.	Amalgam	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	6.000,00 1.000,00 5.000,00 1.500,00
b.	Silikat	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	7.000,00 1.000,00
c.	Composit	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	7.000,00 2.000,00 25.000,00 3.000,00
d.	Glass Ionomer Cement	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	25.000,00 5.000,00 7.000,00 1.000,00
e.	Crown&Bridge (gigi)	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	7.000,00 2.000,00 300.000,00 50.000,00
f.	Mahkota Sementara (gigi)	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	400.000,00 50.000,00 20.000,00 5.000,00 20.000,00 5.000,00
3.	Pencabutan Gigi Anak per gigi	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	4.000,00 1.500,00 3.000,00 1.500,00
4.	Pencabutan Gigi Dewasa per gigi		
a.	Sputit biasa	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	5.000,00 1.500,00 7.000,00 1.500,00
b.	Cito Ject	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	13.500,00 1.500,00 5.500,00 1.500,00
5.	Pencabutan Gigi dengan Komplikasi	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	5.000,00 2.000,00 10.000,00 3.000,00
6.a.	Scalling :		

	Manual	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	8.000,00 3.000,00 20.000,00 3.000,00
b.	Ultrasonic	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	15.000,00 4.000,00 22.000,00 3.000,00
7.	Wirring/Fixasi Gigi	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	25.000,00 5.000,00 10.000,00 3.000,00
8.	Protese + 1 plate + 1 Gigi	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	50.000,00 10.000,00 30.000,00 10.000,00
9.	Full Denture 1 Rahang	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	250.000,00 50.000,00 300.000,00 50.000,00
10.	Relining/Rebasing/Penambahan Gigi	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	25.000,00 5.000,00 15.000,00 5.000,00
11.	Perawatan orthodontie 1 plate	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	150.000,00 20.000,00 300.000,00 30.000,00
12.	Orthodontie Ganti Plate	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	150.000,00 10.000,00 60.000,00 10.000,00
13.	Konsultasi Orthodontie (aktiver)		20.000,00
14.	Perawatan Trepanasi/Preparasi	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	8.000,00 2.500,00 7.500,00 2.000,00
15.	Incisi Abses Fixasi Gigi	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	7.000,00 3.000,00 20.000,00 5.000,00
16.	Kista	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	20.000,00 5.000,00 30.000,00 5.000,00
17.	Epulis/microcele	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	10.000,00 3.000,00 15.000,00 3.000,00
18.	Hecting Maksimal 2 Gigi	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	14.000,00 3.000,00 6.000,00 2.000,00
19.	Operasi Gigi Impact 1 Gigi	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik	100.000,00 25.000,00 150.000,00

		Jasa Paramedik	25.000,00
20.	Alveolectomy maks. 2 Gigi	Bahan dan Alat	14.000,00
		Jasa Rumah Sakit	5.000,00
		Jasa Medik	21.000,00
		Jasa Paramedik	5.000,00
21.	Frunectomy/Operculectomy	Bahan dan Alat	10.000,00
		Jasa Rumah Sakit	5.000,00
		Jasa Medik	12.000,00
		Jasa Paramedik	3.000,00
22.	Apec Resectie	Bahan dan Alat	15.000,00
		Jasa Rumah Sakit	5.000,00
		Jasa Medik	25.000,00
		Jasa Paramedik	5.000,00
23.	Curetage (regio)	Bahan dan Alat	8.000,00
		Jasa Rumah Sakit	5.500,00
		Jasa Medik	11.000,00
		Jasa Paramedik	5.500,00

NO	PELAYANAN	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1.	Konsultasi Gigi	15.000,00	10.000,00	5.000,00

O. TARIF PELAYANAN GIZI

NO	PELAYANAN	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1.	Konsultasi Gizi	15.000,00	10.000,00	5.000,00

P. TARIF PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1.	Sederhana	Bahan dan Alat	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Jasa Rumah Sakit	8.000,00	6.000,00	3.000,00
		Jasa Medik	15.000,00	10.000,00	5.000,00
		Jasa Paramedik	6.000,00	4.000,00	2.000,00
2.	Sedang	Bahan dan Alat	15.000,00	15.000,00	5.000,00
		Jasa Rumah Sakit	15.000,00	10.000,00	3.000,00
		Jasa Medik	20.000,00	15.000,00	5.000,00
		Jasa Paramedik	15.000,00	10.000,00	2.000,00

Q. TINDAKAN ORTOTIK/PROSTETIK/GIBS

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	KELAS I	KELAS II	KELAS III
1.	Kecil	Bahan dan Alat	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Jasa Rumah Sakit	15.000,00	10.000,00	5.000,00
		Jasa Medik	25.000,00	20.000,00	15.000,00
		Jasa Paramedik	15.000,00	10.000,00	5.000,00

2.	Sedang	Bahan dan Alat	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		Jasa Rumah Sakit	25.000,00	20.000,00	10.000,00
		Jasa Medik	40.000,00	35.000,00	25.000,00
		Jasa Paramedik	25.000,00	20.000,00	10.000,00
3.	Besar	Bahan dan Alat	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		Jasa Rumah Sakit	150.000,00	120.000,00	60.000,00
		Jasa Medik	200.000,00	150.000,00	100.000,00
		Jasa Paramedik	80.000,00	60.000,00	30.000,00

R. VISUM ET REPERTUM ORANG MATI / JENAZAH

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1.	Pemeriksaan Luar	Bahan dan Alat	20.000,00
		Jasa Rumah Sakit	10.000,00
		Jasa Medik	50.000,00
		Jasa Paramedik	25.000,00
2.	Pemeriksaan Dalam	Bahan dan Alat	100.000,00
		Jasa Rumah Sakit	30.000,00
		Jasa Medik	200.000,00
		Jasa Paramedik	70.000,00

S. VISUM ET REPERTUM ORANG HIDUP

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1.	Visum Perkosaan	Bahan dan Alat	5.000,00
		Jasa Rumah Sakit	5.000,00
		Jasa Medik	30.000,00
		Jasa Paramedik	5.000,00
2.	Visum Umum	Bahan dan Alat	5.000,00
		Jasa Rumah Sakit	3.000,00
		Jasa Medik	10.000,00
		Jasa Paramedik	2.000,00

T. PERAWATAN JENAZAH

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1.	Perawatan Jenazah di Kamar Mayat / Hari	Bahan dan Alat	20.000,00
		Jasa Rumah Sakit	10.000,00
		Jasa Medik	50.000,00
		Jasa Paramedik	25.000,00
2.	Konservasi (Mengawetkan Dengan Formalin)	Bahan dan Alat	100.000,00
		Jasa Rumah Sakit	30.000,00
		Jasa Medik	200.000,00
		Jasa Paramedik	70.000,00
3.	Kamar Jenazah Per Hari	Jasa Rumah Sakit	30.000,00

U. PENGUJIAN KESEHATAN

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1.	Pemeriksaan Dgn SKD	Jasa Rumah Sakit	1.500,00
a.	SKD Pelajar (Sehat secara klinis)	Jasa Medik Jasa Paramedik	5.000,00 1.000,00
b.	SKD Non Pelajar Laboratorium Rutin Hb, Lekosit, LED, ULRO, Thorax PA Visus & Ishihara Test	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	30.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00
c.	SKD Khusus HIV/ Narkoba 1 jenis	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik	100.000,00 10.000,00 10.000,00 5.000,00
2.	Medical Check Up Umum	Bahan dan Alat Jasa Rumah Sakit Jasa Medik Jasa Paramedik Pemeriksaan Khusus Pemeriksaan Labor Pemeriksaan Radiologi Pemeriksaan Elektromedik Pemeriksaan Lain-lain	10.000,00 50.000,00 25.000,00 15.000,00 Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan Disesuaikan

V. OBAT-OBATAN DAN ALAT HABIS PAKAI

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1.	Tarif Obat dan Alat Habis Pakai	Harga Netto Jasa Rumah Sakit Jasa Medik, dll	100% 20% 5%

W. TARIF PEMAKAIAN OXIGEN

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1.	Tarif Pemakaian per jam		4.000,00

X. PELAYANAN SEWA AMBULANCE

NO	PELAYANAN	KOMPONEN BIAYA	BESAR BIAYA
1.	Tarif Pemakaian per km	Jasa Rumah Sakit Jasa Paramedik dan Sopir BBM	2.000,00 2.000,00 1.000,00

Lampiran II Peraturan Daerah Kabupaten Bangka
Tengan

Nomor : 9 Tahun 2007

Tanggal : 23 Mei 2007

N O	KLASIFIKASI JENIS KEGIATAN/ TINDAKAN PELAYANAN
I	<p><u>Tindakan Medik & Therap di Kamar Operasi</u></p> <p>1. Sederhana : - Roser palsti - Biopsi curretage - Biopsi hapus - Eksisi clvus - Ranselverban - gips</p> <p>2. Sederhana Khusus : - Circumcisie - Biopsi kelenjar - Skin traksi - Eksisi naevus, veruca - Ekstirpasi kista atherom,lipoma, tumor jaringan lunak - Reposisi fraktur tertutup dan dislokasi</p> <p>3. Kecil dengan Narkose Umum lipoma & : - Pengangkatan tumor jinak (atherom, tumor jaringan lunak lain) - debrinoment luka/luka bakar - Reposisi fraktur tertutup - Insisi/eksisi - Circumcisie - Tubektomy - Reposisi dislokasi rahang, pergelangan tangan, tumit</p> <p>4. Sedang : - Hernia, hidrokkel, varikokel - Appendectomy - Seksio alta - Hemangioma - Tumor jinak fibro adenoma mammae - Bibir sumbing sederhana / labioschisis - Polidactill - Dislokasi sendi bahu, panggul - Angkat Pen</p> <p>5. Besar : - Semua jenis laparatomi - Kelainan bawaan pada tulang muka, jaringan lunak muka, neofibroma - Higroma coli, haemanioma besar - Kriptohipnus, megakolon, hipospadia, pes aquina varus, varus - Tumor tulang syndactilia, polidactilia yang komplikasi - Tumor thyroid, mastectomy, tumor intra abdomen, tumor retroperitoneum</p>

II		<ul style="list-style-type: none"> - Tumor mesenterium - Semua jenis tumor ganas - Semua jenis trauma yang tidak termasuk dalam kelompok tindakan sedang - Fraktur terbuka - Ruptura tendo - Pasang plat dan screw - Fraktur rahang - Obstruksi saluran pernapasan bawah karena benda asing, batu urethra, batu ginjal - Struktur urethra, batu kandung empedu - Hipertropi prostat, hydronephrosis - Osteomyelitis - Hysterectomy total, operasi tumor jaringan ovarium, skin graft luas
	6. Khusus	<ul style="list-style-type: none"> : - Total cystetomi - Redikal nephectomi - Redikal mastectomy - Redical neck resection - Multiple fraktur dengan komplikasi - Operasi vaskuler - Transection oesophagus - Reseksi neper, rectum - Splenectomy - Megacolon hysprung - Pankreatectomy - Hysterectomy radical - Operasi tumor ganas ovarium - Debulking - Vulvectomy - Ablasio retina - Vitrektomy - Fracture muka - Laryngectomy
	<p><u>Tindakan Medik & Therapi THT</u></p> <p>1. Kecil</p> <p>2. Kecil dengan Narcose</p> <p>3. Sedang dengan Narcose</p> <p>4. Besar</p> <p>5. Besar khusus</p>	<p>: - Corpus alineum</p> <p>: - Corpus alineum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Insisi abses - Biopsi - Irigasi sinus - Ekstirpasi - Laryngoscopy direct <p>: - Granuloma telinga</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tampon bellock - Reposisi dan fixasi fraktur OS Nasale - Aspirasi sinus <p>: - imseketomy</p> <ul style="list-style-type: none"> - eithmoidretomy - palypuctomy <p>: - Agio fibran nasoheryng</p>

IV	<u>Rehabilitasi Medik</u> 1. Sederhana : - Microwave Diathermi - Short Wave Diathermi - Ultrasonic - Infrared Radiation - Traction (cervical-lumbal) - Parafin bath - Exercise Massage 2. Sedang : - Speech Therapy
----	---

BUPATI BANGKA TENGAH

Cap/dto

ABU HANIFAH